

S. no. no 123/50

PENGUMUMAN

Sesuai dengan Putusan No. 1 dari 2 Januari 1950 dari Menteri Keuangan RIS semua UANG REPUBLIK INDONESIA yang beredar ditarik kembali dan ditukar dengan UANG RIS sementara, yang buat waktu yang akan datang menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah diseluruh daerah RIS.

Berhubung dgn ita diberitahukan kepada seluruh ramai :

1. Mulai tgl 1 JUNI 1950 Uang Republik Indonesia yg berasal di Sumatera URIPS/URIPSU/URIBA dapat dimajukan untuk ditukar
2. Di: 1. Kutaradja 2. Seulimeun 3. Kota Bakti 4. Sigli 5. Meureudu 6. Samalanga 7. Bireun 8. Lho'Seumawe 9. Lho'Sukos 10. Takengon 11. Blang Kedjeren 12. Kuitan 13. Langsa 14. Idi 15. Lokop 16. Kuala Simpang 17. Maulaboh 18. Tjialang 19. Sinakang 20. Taputuan 21. Blang Pidie 22. Bokongan 23. Singkel 24. P. Berandan 25. P. Sussu.
telah ditunjukkan sebagai kantor penukaran : 1) Bank Negara dan Perwakilan 2), Kantor Pos dan 3). Rumah2 Pegadaian Negeri, dgn tjsatain bahwa penukaran pada Rumah2 Gadai Negeri tersebut harja di Kutaradja, Lho'Seumawe dan Langsa.
3. Koers Penukaran adalah : URIPS R 195, F 1,
URIPSU R 450, F 1.
URIBA Rp 1.75 F 1.
4. Barang apa pun menukar uang Urips-Uripsi-Uribanja harus terlebih dahulu mempunyai keterangan dari Kepala Muslim/Kepala Kampung, Batalyon/Brigade/D'visi, dimana dinyatakan djumlah yang akan ditukar.
5. Uang-Uripsi/Uripsi/Uribanja hanya bisa ditukar dalam djumlah yang dibuatkan seharga f5, f10, f15, f20, f25, f30, f35, f40, f45, dan f50, sebagai maximum.
6. Tiap orang selama masa penutaran banjir dibolehkan SATU KALI SADJA menukar Urips/Uripsi/Uribanje.
7. Pengangutan Urips/Uripsi/Uribanje sampai djumlah lebih dari R. 10.000. dilarang. Dijika dilanggar maka uang yang diangkat itu dapat disita.
8. Dijika ada diadakan Urips/Uripsi/Uribanje yang dilakukan maka Urips/Uripsi/Uribanje tersebut ditempel dengan perktaan „PALSU“. Si penukar dapat pergi kepada Komisi Uang PALSU di tempat itu ataupun jika di tempat itu tidak ada Komisi tsb kepada Komisi yang akan datang ke tempat itu untuk memeriksa uangnya lebih lanjut.
9. Selama masa penukaran uang Urips-Uripsi-Uribanje masih bisa dipakai sebagai alat pembayaran, dijika orang yang akan dibayar tidak menjatakan keserataan.
10. Kantor penukaran dibuka tiap2 hari (ketjatuhan hari Minggu) dari jam 8 sampai jam 2 w.s,

GUBERNUR ATJEH